

Penerapan Usul Fiqh Terhadap Penetapan Nasab Anak Kawin Hamil (Di Luar Nikah)

Gema Rahmadani

Universitas Darma Agung

gemagemapsr1000@gmail.com

***Abstract :** Application of The application of usul fiqh to the determination of the nasab of children born from out-of-wedlock pregnant marriages is a complex issue and often becomes a matter of debate among the circles. is a complex issue and is often debated among scholars and society. scholars and society. This research aims to explore the relevant principles of usul fiqh and their implications in determining the child's children's nasab in the context of Islamic law. The methods used include a qualitative approach qualitative approach through in-depth interviews, literature study, case analysis, and participatory observation. participatory observation. The results show that there are different views among scholars regarding the recognition of children's nasab, with some arguing that nasab is only valid in legally recognized marriages. arguing that nasab is only valid in a legally recognized marriage. However, there are also contemporary views that support the protection of children's rights and the recognition of nasab based on evidence or However, there are also contemporary views that support the protection of children's rights and the recognition of nasab based on evidence or recognition from the father. Research This study recommends the need for a more adaptive reinterpretation of the law to accommodate the interests of children, as well as accommodate the interests of children, as well as community education efforts to reduce social stigma. social stigma. The findings are expected to contribute to development of Islamic law that is more humanist and responsive to current social needs. social needs of today.*

***Keywords:** usul fiqh, child's lineage, marriage*

Abstrak : Penerapan usul fiqh terhadap penetapan nasab anak yang lahir dari kawin hamil di luar nikah merupakan isu yang kompleks dan sering menjadi perdebatan di kalangan ulamadan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip usul fiqh yang relevan serta implikasinya dalam menentukan nasab anak dalam konteks hukum Islam. Metode yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, studi literatur, analisis kasus, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai pengakuan nasab anak, dengan sebagian berpendapat bahwa nasab hanya sah dalam pernikahan yang diakui secara hukum. Namun, terdapat juga pandangan kontemporer yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan pengakuan nasab berdasarkan bukti atau pengakuan dari ayah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi hukum yang lebih adaptif untuk mengakomodasi kepentingan anak, serta upaya edukasimasyarakat guna mengurangi stigma sosial. Temuan ini diharapkan dapat memberikankontribusi dalam pengembangan hukum Islam yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan sosial saat ini.

Kata kunci : usul fiqh, nasab anak, perkawinan

Pendahuluan

Penerapan usul fiqh dalam penetapan nasab anak yang lahir dari hubungan kawin hamil di luar nikah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum Islam. Usul fiqh, sebagai metodologi dalam memahami dan menerapkan

prinsip-prinsip syariah, menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah ini dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah seringkali menghadapi tantangan dalam pengakuan nasab dan hak-haknya. Penetapan nasab tidak hanya berimplikasi pada status hukum anak, tetapi juga pada hak waris, status sosial, dan penerimaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pandangan ulama, interpretasi teks-teks keagamaan, serta relevansi praktik sosial yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan usul fiqh, kita dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang mengenai legitimasi nasab anak hasil kawin hamil di luar nikah, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip yang mendasari penetapan nasab dalam konteks ini, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum dan sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terwujud solusi yang lebih komprehensif dan humanis, sehingga nasab anak dapat diakui dan dilindungi dalam kerangka hukum yang adil, sekaligus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

Melalui jalan yang diridhai Allah yaitu ikrar nikah, menjaga kehormatan manusia dan membolehkan manusia memelihara silaturahmi dan kontak yang dilarang oleh syariat Islam, serta menghindari segala hawa nafsu dengan menghalalkan segala cara. Perbuatan zina membawa manusia pada kehinaan yang dalam, rendahnya kehormatan, dan rasa malu, baik di dunia maupun di akhirat. Islam melarang zina dan faktor pendukungnya seperti : Ikhtilat (campuran laki-laki dan perempuan), Haram, dan Khalwat (merusak). Islam mengatur pernikahan dan menganjurkan pengurangan mahar dan memilih istri yang shaleh. Ada banyak bagian lain dari hukum Islam yang mencegah dan menghilangkan bahaya dan kebingungan mengenai status orang tua seorang anak ¹ Al-Qur'an Surat al-Furqan ayat 54, Allah menciptakan manusia yang mengolah sperma untuk melikuidasi keturunan manusia melalui perkawinan

“Dan Allah pula yang menciptakan manusia dari air lalu Allah jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu Maha Kuasa.”

Islam mempunyai motif yang jelas dalam menganjurkan pernikahan, tentunya karena membawa dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan individu dan masyarakat. Karena pernikahan merupakan bagian dari nikmat yang besar dan tanda keagungan Allah yang dilimpahkan kepada umat manusia. Menikah artinya telah menjaga kelangsungan hidup turun temurun dan menjunjung tinggi agama Allah di bumi pertiwi ini². Perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa³.

Islam sangat ketat dalam menjaga ikatan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Bahkan memutuskan hubungan darah sangat dilarang dan tidak diperbolehkan dalam ajaran

¹ Yahya Abdurahman al-Khātib, *Fiqh Wanita Hamil* terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85.

² Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 43.

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hlm. 7

Islam. Allah SWT melaknat pelaku yang memotong garis keturunan., dalam firman-Nya yang berbunyi:

Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (QS. Muhammad: 22-23)⁴

Secara umum, wali adalah seseorang yang memiliki hak atau tanggung jawab untuk mewakili atau melindungi kepentingan orang lain. Dalam konteks hukum Islam, wali sering merujuk pada:

1. Wali dalam Pernikahan: Individu yang berwenang untuk menikahkan seorang wanita. Wali ini biasanya adalah ayah, kakek, atau kerabat dekat lainnya. Wali berperan penting dalam melindungi hak-hak dan martabat perempuan.
2. Wali dalam Hukum: Orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan seseorang yang tidak mampu, seperti anak-anak atau orang yang tidak berdaya. Ini bisa meliputi pengelolaan harta dan perlindungan hak-hak individu tersebut.
3. Wali dalam Konteks Spiritual: Dalam beberapa tradisi, wali juga bisa merujuk kepada orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan, seringkali dianggap sebagai orang yang saleh atau suci.

Secara keseluruhan, wali berfungsi untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan kepastian hukum bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sabda nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berbunyi :

Artinya : “Dari Hasan, dari Imran bin Hushain, “Tidak (sah) nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.” (HR.Ahmad)⁵

Pada dasarnya dalam menjalankan syariat Islam, *Tasiri al-Islam* menyatakan dalam Ushr bahwa seseorang harus memperhatikan lima hal: agama, jiwa, harta, nasab, dan kecerdasan. Dalam persoalan asuh anak setelah tahun , akibat perkawinan dengan wanita hamil (pezina) didukung oleh ayat ketiga al-Qur'an surat al-Nur ayat 3 tentang perzinahan.

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Teks ayat ini menjadi latar belakang para ulama yang bersikukuh agar para sarjana hukum memahami teks bagian ini. Apakah ayat di atas merupakan isyarat dari bahwa pezina dilarang mengawini mukmin, mukmin dilarang berzina, atau dilarang menikah? Demikian pula hamil karena perselingkuhan, dan terdapat ketidakpastian tentang orangtua anak tersebut jika ia menikah dengan wanita hamil sehingga menimbulkan kebingungan. Namun sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa pasal tentang kecaman dan sindiran

⁴ Alquran, Muhammad ayat 22-23, Alquran dan Terjemahannya (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 471.

⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 430

terhadap pezina, dan bukan pasal tentang larangan⁶

Jadi, selain masalah (perkawinan saat hamil), juga muncul masalah (menjadi orang tua anak). Sebab, pada umumnya masyarakat Indonesia saja yang beranggapan bahwa ayah dan ibu mempunyai hubungan dengan status orang tua dari anak tersebut. Ibunya menikah secara sah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan kasus dimana anak dilahirkan di luar nikah, dalam perkawinan, atau dalam kehamilan.

Keadaan ini nantinya mempengaruhi status orang tua anak tersebut. Tidak hanya itu, dalam keadaan seperti itu juga akan mempengaruhi siapa yang sah dan layak menjadi seorang ayah ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebab ada beberapa contoh peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki pada masanya yang menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut masuk Islam dan menikah dengan seorang pria Islam dan dikaruniai anak. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria yang melakukan perzinahan pada masa Jahiliyyah mengakui anaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus seperti ini timbul pertanyaan, siapakah ayah yang sah dan pantas bagi anak tersebut, laki-laki yang melakukan perzinahan pada masa Jahiliyyah, atau laki-laki Muslim? Oleh karena itu, beberapa hadits Nabi Muhammad SAW antara lain:

“Dari „Amr ibn Syu“ aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang laki- laki berdiri lalu berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (suami) dari perempuan yang melahirkan dan bagi pezina adalah batu (dihukum).”

Pendapat Ulama Fiqih mengenai Status Nasab Anak di Luar Nikah dalam perdebatan mengenai nasab anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, ulama fiqh memiliki berbagai pandangan yang mencerminkan interpretasi mereka terhadap teks-teks agama dan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa pendapat utama.

Pendapat Mayoritas Ulama Sebagian besar ulama dari berbagai mazhab (seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa nasab anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak dapat diakui secara sah. Dasar dari pandangan ini adalah Hadis Nabi Terdapat hadis yang menyatakan bahwa nasab hanya dapat diakui dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks ini, anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan atau status hukum dari ayah biologisnya. Dan Prinsip Hukum, Menurut mereka, pernikahan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengakuan nasab. Tanpa pernikahan, anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga ayah.

Pendapat Beberapa Ulama Kontemporer diantaranya beberapa ulama dan cendekiawan Islam modern mengusulkan pandangan yang lebih fleksibel terkait nasab anak yang lahir di luar nikah: Perlindungan Hak Anak: Mereka berpendapat bahwa anak tetap memiliki hak untuk diakui dan dilindungi, terlepas dari status pernikahan orang tua. Mereka berargumen bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi prioritas, sesuai dengan prinsip maqasid syariah (tujuan syariah). Dan bukti dan pengakuan: Dalam beberapa kasus, anak dapat diakui nasabnya jika ada pengakuan dari ayah biologisnya atau bukti yang

⁶ Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid cet. Ke-VI Jilid II (Bairūt: Dār alMa‘rifah, 1982), hlm.40.

mendukung. Pendapat ini mendorong pengakuan nasab untuk menghindari diskriminasi dan stigma sosial terhadap anak.

Pandangan Mazhab diantaranya Mazhab Hanafi: Dalam mazhab ini, ada pandangan bahwa nasab anak tidak diakui, tetapi tetap terdapat pendapat tentang pentingnya perlindungan hak anak. Mazhab Maliki: Cenderung lebih ketat dalam hal pengakuan nasab, tetapi beberapa ulama Maliki modern mempertimbangkan pengakuan nasab jika ada bukti yang mendukung. Mazhab Syafi'i: Menekankan pentingnya pernikahan, tetapi ada ruang untuk ijtihad dalam konteks perlindungan anak. Mazhab Hanbali: Umumnya mengikuti pandangan yang lebih konservatif tentang nasab anak, tetapi beberapa ulama berpendapat untuk perlindungan hak anak.

Perdebatan mengenai status nasab anak di luar nikah mencerminkan keragaman dalam pemikiran fiqh. Meskipun mayoritas ulama menolak pengakuan nasab tanpa pernikahan yang sah, semakin banyak cendekiawan kontemporer yang mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan humanis, dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan konteks sosial yang ada. Pendekatan ini penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang terlahir dalam situasi sulit.

Metode penelitian untuk mengkaji penerapan usul fiqh terhadap penetapan nasab anak yang lahir dari kawin hamil di luar nikah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Berikut adalah langkah-langkah dan metode yang direkomendasikan:

1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif cocok untuk memahami fenomena sosial dan konteks hukum yang kompleks. Dalam hal ini, pendekatan ini dapat membantu dalam mengeksplorasi perspektif berbagai pihak terkait, termasuk ulama, praktisi hukum, dan masyarakat.

- Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan ulama, pakar fiqh, dan advokat yang memiliki pengalaman dalam masalah nasab anak. Pertanyaan dapat difokuskan pada pandangan mereka tentang usul fiqh dan implikasinya dalam penetapan nasab.
- Diskusi Fokus (Focus Group Discussion): Mengadakan diskusi dengan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terpengaruh, seperti ibu yang melahirkan anak di luar nikah, untuk memahami tantangan dan harapan mereka.

2. Studi Literatur

Melakukan kajian pustaka terhadap:

- Teks-Teks Fiqh: Menganalisis karya-karya klasik dan kontemporer dalam usul fiqh yang membahas nasab dan anak hasil kawin hamil di luar nikah.
- Artikel dan Jurnal: Mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan, serta artikel dari jurnal hukum dan sosial yang membahas isu ini.

3. Analisis Kasus

Melakukan analisis terhadap kasus-kasus nyata yang telah terjadi, baik di tingkat pengadilan maupun dalam praktik masyarakat, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan konsekuensi yang timbul. Ini bisa mencakup Studi Kasus:

Memilih beberapa kasus di mana nasab anak diakui atau ditolak, dan menganalisis alasan hukum serta dampaknya.

4. Pendekatan Normatif

Menganalisis norma-norma hukum dan etika yang ada dalam syariah dan bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini mencakup:

- Perbandingan Hukum: Membandingkan pendapat ulama dari berbagai mazhab mengenai nasab anak hasil hubungan di luar nikah.
- Rekomendasi Kebijakan: Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah.

5. Observasi Partisipatif

Melakukan observasi langsung di komunitas yang terpengaruh oleh isu ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial, normabudaya, dan sikap masyarakat terhadap anak hasil kawin hamil di luar nikah.

Metode penelitian yang terintegrasi antara kualitatif, studi literatur, analisis kasus, dan observasi partisipatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan usul fiqh terhadap penetapan nasab anak kawin hamil di luar nikah. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami dan menangani isu yang kompleks ini dalam konteks hukum Islam dan masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Usul Fiqh dan Nasab

Usul fiqh adalah sumber hukum Islam yang mencakup prinsip-prinsip dan metodologi dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks penetapan nasab, usul fiqh memberikan pedoman dalam menilai hak dan status anak, terutama yang lahir dari hubungan di luar nikah. Nasab, sebagai pengakuan terhadap hubungan keturunan, memiliki implikasi yang luas dalam hal hak waris, identitas, dan status sosial.

Pendekatan Tradisional dan Kontemporer

Dalam tradisi hukum Islam, terdapat dua pendekatan dalam memahami nasab anak hasil kawin hamil di luar nikah:

- Pendekatan Tradisional: Banyak ulama sepakat bahwa nasab anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak dapat diakui secara penuh. Mereka mengacu pada hadis dan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa nasab hanya sah dalam pernikahan yang sah. Dalam konteks ini, anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayah biologisnya.
- Pendekatan Kontemporer: Sejumlah ulama modern berpendapat bahwa perlu adanya reinterpretasi terhadap hukum nasab. Dengan memperhatikan konteks sosial, banyak yang berargumen bahwa anak hasil hubungan di luar nikah perlu dilindungi hak-haknya dan nasabnya dapat diakui berdasarkan bukti atau pengakuan dari ayahnya.

Metodologi Penerapan Usul Fiqh

Penerapan usul fiqh dalam penetapan nasab anak di luar nikah dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- Istihsan: Menggunakan prinsip preferensi untuk mengutamakan kepentingan anak, sehingga dalam beberapa kasus, anak dapat diakui nasabnya jika ada pengakuan dari ayah biologis.
- Maqasid Syariah: Mempertimbangkan tujuan utama syariah, yaitu perlindungan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas.
- Ijtihad: Mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad berdasarkan realitas sosial saat ini, agar solusi yang diambil lebih relevan dan adil.

Implikasi Sosial dan Hukum

Pengakuan nasab anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dapat membawa dampak positif dalam masyarakat, antara lain:

- Peningkatan Kesejahteraan Anak: Anak yang diakui nasabnya akan memiliki hak atas dukungan materi dan emosional dari orang tua.
- Pengurangan Stigma Sosial: Mengakui nasab anak membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak dan ibunya.
- Perlindungan Hukum: Memberikan jaminan hukum bagi anak, termasuk hak waris dan identitas yang sah.

Tantangan dan Solusi

Tantangan dalam penerapan usul fiqh ini meliputi resistensi budaya dan interpretasi hukum yang kaku. Solusinya mencakup:

- Edukasi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan hukum.
- Kolaborasi dengan Pemangku Kebijakan: Mendorong perubahan dalam regulasi yang mendukung pengakuan nasab anak.
- Dialog Antara Ulama dan Cendekiawan: Mengadakan forum untuk membahas isu ini secara terbuka dan konstruktif.

Penerapan usul fiqh dalam penetapan nasab anak yang lahir dari kawin hamil di luar nikah memerlukan pendekatan yang adaptif dan humanis. Dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kebutuhan sosial, kita dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil

a. Pandangan Hukum Islam

Status kelahiran anak yang lahir dari perkawinan ibu hamil. Pertama, penulis mendefinisikan perzinahan. Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan vagina seorang muslim atau kafir dan seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah, meskipun si homoseksual melakukan hubungan seks dengan anus atau mayat orang lain, dengan persetujuan secara sadar. Periksa status kelahiran anak. Hasil perkawinan seorang wanita hamil dianggap dari segi lahirnya seorang anak menurut akad

nikah, dan bila anak itu lahir dalam kandungan 6 bulan setelah akad nikah, maka status anak tersebut dialihkan kepada : Laki-laki yang menghamilinya dan mengawinkannya, maka anaknya dapat dianggap sebagai anak benar (*walad al-rashida*).

Situasinya berbeda lagi. Jika seorang anak dilahirkan dalam kandungan dalam waktu enam bulan sejak tanggal akad nikah, maka status anak itu diserahkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang mengandung dan mengawininya mengakuinya. Ini adalah anaknya dari anak yang dilahirkan. 98 anak lahir dalam waktu enam bulan setelah pernikahan. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun perkawinan itu sah, jika seorang anak dilahirkan oleh isteri dalam jangka waktu enam bulan sejak perkawinan itu, maka anak itu bukanlah anak dari suami yang mengawinkannya, oleh karena itu tidak dapat diwariskan kepadanya. Aktivitas seksual atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebelum menikah. Masa kehamilan minimal bagi seorang wanita adalah enam bulan. Perlu diketahui, menurut ulama fiqih masa kehamilan ibu hamil adalah 6 bulan. Hal ini terlihat jelas dari isi dua ayat Al-Qur'an, Surat al-Af'af ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14 yang menyatakan bahwa masa menyusui adalah 2 tahun (24 bulan) atau 30 bulan sejak masa kehamilan ibu. Kehamilan dijelaskan bahwa melahirkan seorang anak selisih antara 30 bulan dan 24 bulan adalah 6 (enam) bulan. Enam bulan adalah masa kehamilan terpendek.

Dengan demikian, jika kita menjelaskan keadaan seorang anak yang dikawinkan padahal ibunya sedang hamil, dan dibutuhkan waktu enam bulan untuk melahirkan, maka kita dapat mengetahui anak mana yang akan dilahirkan oleh ayahnya dan status garis keturunan anak tersebut. Anak-anak Seorang anak yang benar disebut (*walad ar-Rasyidah*). Namun yang menjadi fokus penulis di sini adalah "kondisi anak yang dilahirkan oleh ibu hamil" ketika anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Oleh karena itu, karena anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah ibu ditetapkan, maka status anak tersebut tidak dapat dikaitkan dengan ayah (laki-laki yang mengawini ibu), dan status anak tersebut adalah "anak dari". Sebab, legitimasi hukum Islam mengatur bahwa dalam kaitannya dengan "status nasab anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita hamil", maka anak yang lahir dalam waktu enam bulan sejak akad nikah mempunyai status nasab. Bunda, ini berdasarkan hadits berikut:

"Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam mengadakan mulâ" anah antara seorang lelaki dengan istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya."

Oleh karena itu, jika seorang laki-laki (*zanī*) melakukan perzinahan (*zaniyah*) dengan seorang wanita dan kemudian melahirkan seorang anak perempuan (*zaniyyah*), maka laki-laki tersebut dapat mengawini anak perempuan dari wanita yang berzinah itu, dan sebaliknya; yang punya. Jika mereka bisa berkomitmen, maka laki-laki dan anak-anaknya (pemuda) akan menikah. Sebab sperma pezina itu rusak dan tidak ada kemuliaan⁷ Oleh karena itu, permasalahan anak zina dalam keluarga sama dengan hak anak zina, yaitu hak anak untuk menyusui, mengasuh, dan merawat ibunya. Karena ibu merupakan jenjang terpenting dalam pengasuhan anak, maka derajat kedua. Maksudku, itu nenekku. Selain itu, anak Zina dilarang mengawini ibunya (*zaniya*) atau orang yang termasuk dalam mahram

⁷ Abd ar-Rafimān al-Garyānī, Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī cet. Ke-1 Jilid II (Bairūt: Muasasah ar-Rayyān, 2002), hlm. 527.

(zaniya) ibunya.⁸

Namun, pria (zani) dan kerabatnya diperbolehkan menikahi anak Zina di lingkungan Ajnabi.⁹ Sedangkan mengenai masalah waris, menurut hukum Islam, sekalipun bapaknya mengawini ibu dari anak yang berzina dan bapak tersebut mengakui bahwa anak yang berzina itu adalah hasil perzinahan, maka anak yang berzina itu tidak dapat mewarisi dari orang lain (zani). Hubungan terlarang, karena anak hasil perselingkuhan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Demikian pula dalam urusan nafkah, sekalipun seorang ayah (zanī) mengawini ibu anak yang berzina, ia tidak wajib menafkahi anak yang berzina tersebut, namun ia tetap tidak dapat memberikan nafkah kepada anak yang berzina tersebut karena alasan-alasan sebagai berikut: Boleh. Sang ayah (zanī) mengetahui dan mengakui bahwa anak yang berzina adalah akibat dari hubungan terlarang.

Pandangan Hukum Positif

Keturunan mengacu pada warisan dan ikatan keluarga sebagai hubungan darah ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek, dll), ke bawah (anak, cucu, dll), atau horizontal (saudaralaki-laki, paman, dll).¹⁰⁴ Perkawinan karena hamil adalah perkawinan dengan perempuan yang belum kawin, atau perkawinan dengan perempuan di luar nikah, yang dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya, atau yang dinikahkan oleh laki-laki lain.

selain laki-laki yang menghamilinya. tidak peduli apa yang terjadi.¹⁰⁵ Oleh karena itu, menurut Pasal 53(1) Kitab Undang-undang Kesehatan Islam (KHI), seorang perempuan yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal ini menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan (persetubuhan) tanpa perkawinan yang sah atau perzinahan. Oleh karena itu, hubungan seksual ini berujung pada kehamilan. Wanita tersebut kemudian menikah dengan pria yang menghamilinya. Menurut pasal ini, perkawinan jenis ini sah secara hukum. Secara terpisah, Kawasaki Heavy Industries menyatakan perkawinan itu sah dan tidak perlu kawin lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 3, dan tidak perlu kawin lagi bila perempuan itu kawin dalam keadaan hamil. Ada pernikahan kembali dan kemudian anak-anak dilahirkan.

Perlu ditegaskan bahwa yang boleh mengawini perempuan hamil di luar nikah hanyalah laki-laki yang menghamilinya. Bukan pria lain yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, tidak sah bagi laki-laki yang bukan merupakan penyebab hamil di luar nikah seorang perempuan untuk mengawininya dalam keadaan hamil, dan dalam hukum adat dikenal dengan istilah "nikah tambar" atau "kawin karena malu". Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bagian perempuan yang melakukan perzinahan hanya diberikan kepada ibu kandungnya dan keluarganya. Siapapun yang lahir dari hasil perzinahan dengan anak yang tidak berzina dengan cara atau motif apa pun, termasuk pengakuan dosa. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 100 KUHP data, "Anak luar kawin mempunyai hubungan darah hanya dengan ibu dan keluarganya saja," dan anak yang berzina itu menjadi keturunan ibu dan keluarganya. UU No

⁸ Marwan Qadūmī „Alī dkk, Afikām Walad az-Zinā fi al-Fiqh al-Islāmī (Palestina: t.p. 2008), hlm. 78

⁹ Ibn Qudāmah, al-Mugnī cet. Ke-III Jilid IX (ar-Riyād: Dār „ālam al-Kutub, 1997), hlm. 529.

1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI. Hal ini telah dibahas ketika membahas tentang anak yang lahir di luar nikah, dan penentuan anak yang lahir di luarnikah tergantung pada apakah anak tersebut lahir, merupakan hasil perkawinan yang sah, atau merupakan anak yang dilahirkan. Apabila dari dalam kandungan seorang perempuan hamil, maka ia termasuk anak yang sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebab, menurut ketentuan pasal ini, anak sah (salah satunya) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, maksud dari anak zina menurut hukum Positif yaitu anak yang diproses dan lahir diluar pernikahan, dengan artian bahwa adanya anak bukan sebab atau akibat dari sebuah perkawinan

seperti yang tertera pada pasal 100 KHI bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sehingga status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil tetap dinasabkan pada ayahnya, dengan ketentuan si ayah ialah pria yang menghamili ibunya bukan orang lain. Dengan demikian, sekalipun sebab-sebab kelahiran atau watak anak itu ternyata berbeda, yaitubagi anak yang dibuang di luar nikah dan bagi anak yang dibuang di luar nikah, maka akibat hukum terhadap anak tersebut sama dengan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. di luar nikah, hasilnya akan sama. Setelah menikah. Namun karena adanya pengaruh berbagai sebab dalam proses penciptaan seorang anak, maka terdapat persamaan dalam penamaan status anak dan asal usul anak tersebut. Artinya anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan dan anak tersebut diserahkan kepada bapaknya.

Istinbat Hukum Yang Digunakan Untuk Menentukan Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil

Hukum positif insinbut yang menghukum anak yang dilahirkan oleh perempuan hamil dengan mengawini perempuan hamil hanya dikenakan kepada ayah yang menghamili anak dari ibu tersebut, dan tidak dikenakan kepada orang lain. Sebab persoalan ini menyangkut boleh dan dilarangnya persetubuhan, serta larangan persetubuhan bagi orang di luar nikah. Selain itu, adanya perkawinan memungkinkan garis keturunan dari 100 anak tersebut ditelusuri kembali ke ayah mereka.

Pendapat dan dalil tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa penetapan anak sah didasarkan pada anak yang dilahirkan atau dilahirkan dari perkawinan yang sah, yaitu disebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ditetapkan menjadi anak yang dilahirkan dalam perkawinan. . Sebab, menurut ketentuan pasal ini, anak sah (salah satunya) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Namun dalam hal anak yang melakukan perzinahan, anak luar nikah hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan keluarganya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 KHI.

Setelah mempertimbangkan pemikiran dan pandangan hukum yang positif mengenai status kelahiran anak yang timbul dari perkawinan wanita hamil, maka digunakanlah teknik penafsiran, yaitu penafsiran terhadap nash-nash hukum yang tidak jelas, untuk memperjelas persoalan-persoalan tertentu, termasuk persoalan gramatikal menerapkan hukum pada kejadian nyata. , Sosiologis, Sistematis, Komparatif.

Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif

Persamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepentingan Perlindungan Anak: Baik hukum Islam maupun hukum positif mengakui pentingnya melindungi hak-hak anak. Keduanya mengutamakan kesejahteraan anak dan perlindungan dari diskriminasi.
2. Pentingnya Bukti dan Pengakuan: Dalam konteks hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif memberikan perhatian terhadap bukti dan pengakuan. Dalam hukum positif, pengakuan dari ayah dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengakui nasab anak, sementara dalam beberapa pandangan kontemporer hukum Islam, pengakuan ayah juga menjadi penting.
3. Pertimbangan Sosial: Kedua sistem hukum berusaha mempertimbangkan kondisi sosial dan dampak hukum bagi individu dan masyarakat, meskipun pendekatannya bisa berbeda.

Perbedaan diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - Hukum Islam: Berdasarkan teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis) serta prinsip usul fiqh, yang menekankan bahwa nasab hanya diakui dalam pernikahan yang sah.
 - Hukum Positif: Berdasarkan undang-undang dan regulasi yang berlaku di suatu negara, yang dapat mencakup ketentuan untuk mengakui nasab anak di luar nikah dalam konteks tertentu.
2. Pengakuan Nasab:
 - Hukum Islam: Secara tradisional menolak pengakuan nasab anak yang lahir di luar nikah, meskipun ada pandangan kontemporer yang lebih inklusif.
 - Hukum Positif: Banyak sistem hukum positif mengizinkan pengakuan nasab anak di luar nikah, terutama melalui prosedur hukum yang dapat memberikan status hukum dan hak waris.
3. Proses Penetapan:
 - Hukum Islam: Penetapan nasab sering kali memerlukan persyaratan yang ketat, seperti adanya wali dan saksi dalam pernikahan yang sah.
 - Hukum Positif: Prosedur penetapan nasab dapat dilakukan melalui pengakuan resmi, pengujian DNA, atau prosedur hukum lain yang lebih fleksibel.
 - Konteks Sosial dan Budaya:
 - Hukum Islam: Dipengaruhi oleh norma-norma dan tradisi masyarakat Muslim yang mungkin lebih konservatif dalam hal pernikahan dan nasab.
 - Hukum Positif: Cenderung lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan masyarakat, mengizinkan fleksibilitas dalam penetapan hak-hak anak.

Dalam isu penetapan nasab anak kawin hamil di luar nikah, terdapat kesamaan

dalam tujuan perlindungan anak antara hukum Islam dan hukum positif. Namun, perbedaan mendasar muncul dari sumber hukum, pengakuan nasab, dan pendekatan terhadap prosedur penetapan. Untuk mengatasi permasalahan ini, integrasi prinsip-prinsip perlindungan anak dari kedua sistem hukum dapat menjadi langkah positif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang terlahir dalam situasi sulit.

Kesimpulan

Penerapan usul fiqh dalam penetapan nasab anak yang lahir dari kawin hamil di luar nikah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beragam pandangan di kalangan ulama terkait pengakuan nasab anak dalam situasi ini. Pendekatan tradisional cenderung menolak pengakuan nasab, sedangkan perspektif kontemporer memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak anak dan pengakuan nasab melalui bukti atau pengakuan dari ayah. Reinterpretasi prinsip-prinsip usul fiqh, seperti istihsan dan maqasid syariah, menunjukkan pentingnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Selain itu, edukasi masyarakat dan dialog antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengurangi stigma sosial yang dialami oleh anak dan ibu. Dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif, rekomendasi kebijakan harus mempertimbangkan perspektif hak anak serta kebutuhan sosial yang ada. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang isu nasab dalam hukum Islam dan mendorong praktik yang lebih humanis dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study*. Beirut: Dar Al-Salam, 1999. Ali, Ahmad. *Usul Fiqh: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Anwar, M. Azhar. *Nasab dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh dan Sosiologi*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- Fathullah, Ahmad. *Reinterpretasi Nasab dalam Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 1991.
- Murtadha, J. Ali. *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Nasution, Harun. *Fiqh dan Hak Anak dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2016. Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Wasiat Al-Qur'an tentang Keluarga*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Zain, R. Al. *Hukum Keluarga Islam: Suatu Tinjauan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.